



**PENETAPAN**

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Mummin binti Pele Renggo**, NIK: 7316077112550026, tempat tanggal lahir Mallaga, 31 Desember 1955 (umur 68 tahun), Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 085248851698, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [muhammadfariidd79@gmail.com](mailto:muhammadfariidd79@gmail.com) selanjutnya **disebut sebagai Pemohon I;**

**Sari bin Yandang**, NIK: 7315050501710001, tempat tanggal lahir Bonne, 05 Januari 1971 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonne, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor Handphone 082349289563, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [muhammadfariidd79@gmail.com](mailto:muhammadfariidd79@gmail.com) selanjutnya **disebut sebagai Pemohon II;**

**Tahariah binti Yandang**, NIK: 7316077112730020, tempat tanggal lahir Mallaga, 31 Desember 1973 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



085342954155, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [tahariahindian@gmail.com](mailto:tahariahindian@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Muhammad Said bin Yandang**, NIK: 7316073112800033, tempat tanggal lahir Mallaga, 31 Desember 1980 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 081340561569, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ibrahimsyarif08@gmail.com](mailto:ibrahimsyarif08@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV dalam hal ini sekaligus menjadi Kuasa Esidentil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;

**Rismawati binti Lajuma**, NIK: 7316076104810002, tempat tanggal lahir Mallaga, 21 April 1981 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 081342114670, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [yuliantisalman39@gmail.com](mailto:yuliantisalman39@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

**Yulianti binti Syaharuddin**, NIK: 7316074307980002, tempat tanggal lahir Pinrang, 03 Juli 1997 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 082148602807, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [yuliantisalman39@gmail.com](mailto:yuliantisalman39@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

**Satriana binti Syaharuddin**, tempat tanggal lahir Mallaga, 16 Agustus 2004 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Mallaga,

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang,  
Nomor Handphone 085232383052, dalam hal ini menggunakan  
domisili elektronik dengan alamat email:  
[yuliantisalman39@gmail.com](mailto:yuliantisalman39@gmail.com) selanjutnya **disebut sebagai**

**Pemohon VII;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya  
bertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Enrekang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor  
142/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Yandang (almarhum) semasa hidupnya pernah menikah  
pada tahun 1965 dengan seorang perempuan yang bernama Mummin  
binti Pele Renggo;
2. Bahwa Yandang (almarhum) dengan istrinya Mummin binti Pele  
Renggo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing  
bernama :
  - 2.1. Sari bin Yandang;
  - 2.2. Tahariah binti Yandang;
  - 2.3. Syaharuddin bin Yandang (almarhum);
  - 2.4. Muhammad Said bin Yandang;
3. Bahwa Yandang (almarhum) meninggal dunia pada hari Sabtu,  
tanggal 27 November 2021 sebagaimana Surat Kematian Nomor:  
211/DK/XI/2024 tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang,  
selanjutnya disebut **PEWARIS**;
4. Bahwa Syaharuddin bin Yandang (almarhum) meninggal dunia  
pada tahun 2005 sebagaimana Surat Kematian Nomor: 212/DK/XI/2024

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

5. Bahwa Syaharuddin bin Yandang (almarhum) semasa hidupnya pernah menikah dengan Pemohon V yang bernama Rismawati binti Lajuma pada hari Sabtu, 28 September 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/07/X/1996, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 01 Oktober 1996;

6. Bahwa semasa Pernikahan Syaharuddin bin Yandang (almarhum) dan Pemohon V dikaruniai dua orang anak yang bernama Yulianti binti Syaharuddin dan Satriana binti Syaharuddin;

7. Bahwa Yandang (almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;

8. Bahwa Yandang (almarhum) selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, dan juga meninggalkan warisan berupa tanah perumahan dengan sertifikah hak milik No 74/2-12-2000;

9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk ahli waris Yandang (almarhum) untuk mengurus kelengkapan berkas pada pelaporan di Polres Enrekang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan ahli waris Yandang (almarhum) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Yandang (almarhum) meninggal dunia pada 27 November 2021;
3. Menetapkan :
  - 3.1 Mummin binti Pele Renggo (Pemohon I);
  - 3.2 Sari bin Yandang (Pemohon II) ;
  - 3.3 Tahariah binti Yandang (Pemohon III)
  - 3.4 Muhammad Said bin Yandang (Pemohon IV)
  - 3.5 Rismawati binti Lajuma (Pemohon V)

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



3.6 Yulianti binti Syaharuddin (Pemohon VI)

3.7 dan Satriana binti Syaharuddin (Pemohon VII) sebagai ahli waris Yandang (almarhum);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon IV datang menghadap di persidangan sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, II, III, V, VI, VII;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Muhammad Said, Nomor 7316073112800033, tanggal 17 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Silsilah keluarga Yandang dengan Mummin, dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yandang, tertanggal 8 November 2024, dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syaharuddin, tertanggal 8 November 2024, dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Saharuddin bin Yandang, Nomor 175/07/8/1996, tanggal 1 Oktober 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Yandang, dengan Hak Milik No 74, tanggal 2 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Hasni binti Pele Renggo**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tante Pemohon II, III, IV;
- Bahwa Yandang (almarhum) dengan Pemohon I adalah suami isteri dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Sari bin Yandang, Tahariah binti Yandang, Syaharuddin bin Yandang (almarhum), Muhammad Said bin Yandang;
- Bahwa kedua orang tua Yandang lebih duluan meninggal dunia;
- Bahwa Yandang telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena sakit dan beragama islam;
- Bahwa anak yang bernama Syaharuddin telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa Syaharuddin bin Yandang semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rismawati dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Yulianti binti Syaharuddin dan Satriana binti Syaharuddin;
- Bahwa semasa hidup Yandang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Yandang (almarhum) telah meninggalkan harta berupa tanah perumahan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Yandang, untuk mengurus kelengkapan berkas pada pelaporan di Polres Enrekang;

Saksi 2, **Kasma binti Dalle**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonne, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah isteri Pemohon II;
- Bahwa Yandang (almarhum) dengan Pemohon I adalah suami isteri dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Sari bin Yandang, Tahariah binti Yandang, Syaharuddin bin Yandang (almarhum), Muhammad Said bin Yandang;
- Bahwa kedua orang tua Yandang lebih duluan meninggal dunia;
- Bahwa Yandang telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa anak yang bernama Syaharuddin telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Syaharuddin bin Yandang semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rismawati dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Yulianti binti Syaharuddin dan Satriana binti Syaharuddin;
- Bahwa semasa hidup Yandang bekerja sebagai Petani;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa Yandang (almarhum) telah meninggalkan harta berupa tanah perumahan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Yandang, untuk mengurus kelengkapan berkas pada pelaporan di Polres Enrekang;  
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon IV. berdasarkan surat kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor W20-A20/Sku.37/Hk.05/XI/2024, tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa insidentil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh para Pemohon kepada Pemohon IV, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa insidentil, oleh

*Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek*



karena itu Pemohon IV berhak mewakili para Pemohon di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon IV hadir mewakili para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon beragama islam dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yandang untuk pengurusan kelengkapan berkas pada laporan di Polres Enrekang, dengan demikian permohonan para Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (9), maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV penduduk Kabupaten Enrekang, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa silsilah keluarga Yandang yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Karrang, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan silsilah keturunan almarhum Yandang dengan para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 Asli Surat Kematian, bukan akta autentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Pj. Kepala Desa Karrang, namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan kematian Yandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 Asli Surat Kematian, bukan akta autentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Pj. Kepala Desa Karrang, namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan kematian Syaharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti maka patut dinyatakan terbukti bahwa Syaruddin bin Yandang dengan Rismawati menikah pada tanggal 28 September 1996, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti maka patut dinyatakan terbukti bahwa Yandang memiliki tanah dengan luas 2.129 m<sup>2</sup>, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai almarhum Yandang telah meninggal dunia pada tahun 2021

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



karena sakit dan dalam keadaan islam, semasa hidupnya menikah 1 kali dengan Pemohon I dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Sari bin Yandang, Tahariah binti Yandang, Muhammad Said bin Yandang dan almarhun Syaharuddin, serta kedua orang tua Yandang lebih duluan meninggal, Syaharuddin bin Yandang meninggal dunia pada tahun 2005 pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rismawati dan dikaruniai dua orang, dan tujuannya untuk pengurusan kelengkapan berkas pada laporan di Polres Enrekang adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (konkrit) dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Yandang telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2021 karena sakit dalam keadaan islam, semasa hidupnya menikah 1 kali dengan Mummin (Pemohon I) dan dikarunai 4 orang anak bernama Sari bin Yandang, Tahariah binti Yandang, Muhammad Said bin Yandang dan almarhun Syaharuddin;
2. Bahwa anak yang bernama Syaharuddin meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak masing-masing bernama Yulianti dan Satriana;
3. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari Yandang untuk pengurusan kelengkapan berkas pada laporan di Polres Enrekang;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terbukti bahwa Yandang pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mummin (Pemohon I) dan dikaruniai 4 orang anak Yaitu Sari bin Yandang, Tahariah binti Yandang, Syaharuddin bin Yandang, dan Muhammad Said bin Yandang, dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam, namun anak yang bernama Syaharuddin bin Yandang lebih dulu meninggal dari pada Yandang (pewaris);

Menimbang, bahwa adapun ada yang bernama Syaharuddin yang telah meninggal pada tahun 2005, lebih dulu meninggal dunia dari pada Yandang, maka meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) berbunyi *Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan Syaharuddin sebagai ahli waris dari pada Yandang maka dapat digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu: Yulianti binti Syaharuddin dan Satriana binti Syaruddin;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa adapun kedudukan isteri dari Syaharuddin yang bernama Rismawati, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan secara eksplisit bahwa pasangan (suami/isteri) tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai ahli waris Pengganti, maka isteri dari Syaharuddin terhalang untuk dijadikan sebagai ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Yandang meninggalkan ahli waris langsung yaitu: Mummin, Sari bin Yandang, Tahariah binti Yandang, Muhammad Said bin Yandang, dan ahli waris Pengganti yaitu: Yulianti binti Syaharuddin, dan Satriana binti Syaharuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dihubungkan dengan petitum permohonan para Pemohon angka 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris maka seorang ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa sebelum Almarhum Yandang meninggal dunia pada 27 November 2021 tinggal dan

*Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek*



dirawat dengan baik oleh para Pemohon dan almarhum meninggal karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Yandang meninggal dunia pada tanggal 27 November 2021, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Yandang adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Mummin, (isteri)
  - 3.2. Sari bin Yandang, (anak laki-laki)
  - 3.3. Tahariah binti Yandang, (anak perempuan)
  - 3.4. Muhammad Said bin Yandang, (anak laki-laki)
  - 3.5. Yulianti binti Syaharuddin, (cucu)
  - 3.6. Satriana binti Syaharuddin, (cucu)
4. Menyatakan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris sebagai ahli waris dari Yandang untuk pengurusan kelengkapan berkas pada pelaporan di Polres Enrekang;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Wawan Jamal. S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon IV/Kuasa Insidentil.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rajabuddin, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)